



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOPIAN Alias PIAN
Tempat lahir : Blongas
Umur/Tanggal lahir : 23/31 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Blongas RT. 04, Desa Buwunmas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sopian Alias Pian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum FAUZIA TIAIDA,SH Pengacara/Advokat yang beralamat di PBH KAWAL KEADILAN di Jln Energi Gg.Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram-NTB, dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2018 Nomor 30/PBH-KAWAL-Pid/II/2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 199/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah meneliti barang bukti;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN Alias PIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPIAN Alias PIAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) unit Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor rangka : MH1JFS110FK147223 dan Nomor mesin : JFS1E-1145401 Dikembalikan kepada saksi HAIRUZZAM
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pleidoi (Pembelaan) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi:

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SOPIAN Alias PIAN Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita atau dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Sepi, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi HAIRUZZAM telah kehilangan kendaraan yang dimilikinya yaitu 1 (satu) unit Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor rangka : MH1JFS110FK147223 dan Nomor mesin : JFS1E-1145401 pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Raya Jembatan Lingkungan Batu Goleng, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa SOPIAN Alias PIAN di datangi oleh seseorang yang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama saudara JAKA (DPO) yang mana kemudian saudara JAKA menawarkan kendaraan yang sama seperti kendaraan yang telah hilang yaitu kendaraan milik saksi HAIRUZZAM 1 (satu) unit Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor rangka : MH1JFS110FK147223 dan Nomor mesin : JFS1E-1145401 selanjutnya atas tawaran saudara JAKA tersebut kemudian terdakwa menerima kendaraan tersebut dengan pembayaran sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah;

Bahwa terdakwa menyadari bahwa kendaraan tersebut dijual dengan harga relatif murah dibawah harga pasaran tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah namun terdakwa tetap saja membeli kendaraan tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi HAIRUZZAM mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa sudah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD DAWAM MUTAMAM

- Benar bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi benar semua, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa karena telah membeli barang hasil curian dari seseorang yang bernama JAKA (masih dalam daftar pencarian orang)

- Bahwa benar saksi awalnya mendapatkan informasi bahwa terdapat kendaraan curian berupa 1 (satu) unit Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor rangka : MH1JFS110FK147223 dan Nomor mesin : JFS1E-1145401 berada di rumah saksi MARWAN Als.WAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saat saksi melakukan pengamanan terhadap kendaraan yang diduga hasil curian tersebut kemudian saksi bertanya kepada saksi MARWAN Als. WAN dari mana diperoleh kendaraan tersebut dan diakui oleh saksi MARWAN Als. WAN bahwa kendaraan tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar saat penangkapan diri terdakwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Mtr



- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti kendaraan saksi HAIRUZZAM yang hilang yang telah ditemukan karena dijual kepada terdakwa.

2. Saksi **I GEDE ARNAYA** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi benar semua, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa karena telah membeli barang hasil curian dari seseorang yang bernama JAKA (masih dalam daftar pencarian orang)

- Bahwa benar saksi awalnya mendapatkan informasi bahwa terdapat kendaraan curian berupa 1 (satu) unit Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor rangka : MH1JFS110FK147223 dan Nomor mesin : JFS1E-1145401 berada di rumah saksi MARWAN Als.WAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saat saksi melakukan pengamanan terhadap kendaraan yang diduga hasil curian tersebut kemudian saksi bertanya kepada saksi MARWAN Als. WAN dari mana diperoleh kendaraan tersebut dan diakui oleh saksi MARWAN Als. WAN bahwa kendaraan tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar saat penangkapan diri terdakwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti kendaraan saksi HAIRUZZAM yang hilang yang telah ditemukan karena dijual kepada terdakwa;

3.Saksi **HAJI AHYAR**

- Benar bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

- Benar bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi benar semua, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan kendaraan

- Bahwa benar saksi kehilangan kendaraan yaitu 1 (satu) unit Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor rangka : MH1JFS110FK147223 dan Nomor mesin : JFS1E-1145401 pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Raya Jembatan Lingkungan Batu Goleng, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kehilangan kendaraan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang mengambil kendaraan milik saksi yang hilang
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti kendaraan saksi yang hilang yang telah ditemukan karena dijual kepada terdakwa

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa benar semua, terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah membeli barang hasil curian dari seseorang yang bernama JAKA
- Bahwa benar terdakwa membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor rangka : MH1JFS110FK147223 dan Nomor mesin : JFS1E-1145401 dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Dusun Sepi, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat dari saudara JAKA.
- Bahwa benar terdakwa kemudian menjual kendaraan tersebut kepada saksi MARWAN alias WAN dengan harga dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang tersebut sudah terdakwa habis penggunaan untuk keperluan usaha tani.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti kendaraan yang saksi beli dari sudara JAKA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang terlebih dahulu dilakukan penyitaan sehingga barang bukti dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini antara lain:

1 (satu) unit Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor rangka : MH1JFS110FK147223 dan Nomor mesin : JFS1E-1145401;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Mtr



Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa SOPIAN Alias PIAN di datangi oleh seseorang yang bernama saudara JAKA yang mana kemudian saudara JAKA menawarkan kendaraan yang sama seperti kendaraan yang telah hilang yaitu kendaraan milik saksi HAIRUZZAM 1 (satu) unit Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor rangka : MH1JFS110FK147223 dan Nomor mesin : JFS1E-1145401 selanjutnya atas tawaran saudara JAKA tersebut kemudian terdakwa menerima kendaraan tersebut dengan pembayaran sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah

Bahwa terdakwa menyadari bahwa kendaraan tersebut adalah hasil kejahatan kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi HAIRUZZAM mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana di Dakwa oleh jaksa Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu memepertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa.**
- 2. Membeli atau menerima gadai suatu benda.**
- 3. Yang diketahuinya benda tersebut berasal dari kejahatan.**

Ad.1. unsur Barang-siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **SOPIAN Alias PIAN** Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Dengan demikian unsur Barang-siapa telah terpenuhi dan terbukti.

- 1. Ad.2 Unsur Membeli atau menerima gadai suatu benda.**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Dusun Sepi, Desa Buwun Mas, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekotong, Kab. Lombok Barat terdakwa membeli barang hasil curian dari saudara JAKA.

Menimbang, bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi HAIRUZZAM telah kehilangan kendaraan yang dimilikinya yaitu 1 (satu) unit Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor rangka : MH1JFS110FK147223 dan Nomor mesin : JFS1E-1145401 pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Raya Jembatan Lingkungan Batu Goleng, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat.

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SOPIAN Alias PIAN di datangi oleh seseorang yang bernama JAKA (DPO) yang mana kemudian saudara JAKA menawarkan kendaraan yang sama seperti kendaraan yang telah hilang yaitu kendaraan milik saksi HAIRUZZAM 1 (satu) unit Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor rangka : MH1JFS110FK147223 dan Nomor mesin : JFS1E-1145401 selanjutnya atas tawaran saudara JAKA tersebut kemudian terdakwa menerima kendaraan tersebut dengan pembayaran sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah. Dengan demikian unsur kedua yakni : Membeli atau menerima gadai suatu benda.

Ad.3 Unsur Yang diketahuinya benda tersebut berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari bahwa kendaraan tersebut adalah hasil kejahatan dimana Sepeda motor tersebut dijual dengan harga relatif murah dibawah harga pasaran tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah namun terdakwa tetap saja membeli kendaraan tersebut. Dengan demikian unsur ketiga **Yang diketahuinya benda tersebut berasal dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas seluruh unsur dari pasal yang didakwakan maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah meakukan perbuatan pidana : “ **PENADAHAN** “

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembenar atau alasan penghapus penuntutan, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan ketentuannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa : SOPIAN Alias PIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**;
2. Menghukum ia terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) unit Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor rangka : MH1JFS110FK147223 dan Nomor mesin : JFS1E-1145401
Dikembalikan kepada saksi HAIRUZZAM
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh kami, Motur Panjaitan., S.H., sebagai Hakim Ketua , Gede Sunarjana, S.H., M.H. , Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Motur Panjaitan., S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)